

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/hum/2018
TERKAIT UJI MATERIIL PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 46P/hum/2018
RELATED TO MATERIAL TEST ARTICLE 4 PARAGRAPH (3) OF ELECTION
COMMISSION REGULATION NO. 20 OF 2018***

¹Muhamad Aulia Ichsan, ²Yusrizal, ³Mukhlis

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail: muhamad.150510286@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Landasan hukum di Indonesia mengenai administrasi pemilu terdapat di dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang permanen dan mandiri, dalam menjalankan tugasnya KPU berwenang menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Namun Pada PKPU No 20 Tahun 2020 ada beberapa pihak yang tidak puas dan menggugat PKPU tersebut Ke Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Ditemukan bahwa Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah Hakim menilai Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terhadap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights disingkat ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan resolusi 2200A sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights*. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung norma yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan diatas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Disarankan bagi pemerintah sudah saatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk segera di revisi oleh lembaga pembentuk Undang-Undang serta perlu bagi bakal calon pejabat penyelenggara negara bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya kepada bakal calon anggota legislatif.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Gugatan Peraturan KPU

Abstract

The general election organizing body in Indonesia is the General Elections Commission (KPU). The legal basis in Indonesia regarding election administration is contained in Article 22 E paragraph (5) of the 1945 Constitution which states that elections are held by a permanent and independent election management body. PKPU No. 20 of 2020 there are several parties who are not satisfied and sued the PKPU to the Supreme Court. The research method used in this research is normative juridical, namely research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, it was found that the basis of the Supreme Court's legal considerations is that the judge assesses KPU Regulation no. 20 of 2018 in this phrase does not guarantee the basic rights of citizens which have been guaranteed in the constitution, namely the matter of voting and being elected which is contained in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the laws and regulations of Article 43 paragraph (1) and Article 73 of the Law. Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Furthermore, the recognition of political rights is recognized in the international covenant on civil and political rights (ICCPR) which was stipulated by the United Nations General Assembly based on resolution 2200A as ratified through Law Number 12 of 2005. concerning the ratification of international covenants on civil and political rights. Furthermore, according to the Supreme Court, the norms regulated in the provisions mentioned above are contrary to Article 240 paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning general elections. The provisions in the article do not mention the norms or rules for the prohibition of running for former corruption convicts as stated in the General Election Commission regulation Number 20 of 2018. It is recommended for the government that it is time for Law Number 7 of 2017 concerning general elections to be immediately revised by the law-forming institutions and it is necessary for prospective state administrators to be free from practices of corruption, collusion and nepotism, especially for prospective legislative members.

Keywords: *Supreme Court Decision, KPU Regulation Suit*

A. PENDAHULUAN

Hak Politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara dalam keadaan apapun,¹ Ada beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan

¹Institute From Criminal Justice Reform (ICJR), *Mengenal Hak Sipil Dan Politik*, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, di akses pada 20 Oktober 2019 pukul 10.28 WIB.

pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. negara-negara anggota PBB mendeklarasikan nilai-nilai HAM yang hingga saat ini menjadi “*a common Standard of achievement for all people and all nations*”. Sebagai sebuah pernyataan atau piagam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Agar suatu pernyataan mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan internasional hak sipil dan politik).

Pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan Pasal 31 ayat (1) tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik. Namun Konvenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 konvenan hak sipil dan politik sebagai berikut:

In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the states parties to the present covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provide that such measure are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

Berdasarkan Pasal 4 konvenan hak sipil dan politik diatas memberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap Hak asasi manusia jika Negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat atau yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai *state of emergency* menurut Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia adalah situasi krisis

yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir².

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya suatu negara dan sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Sebelum menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat para calon anggota dewan perwakilan rakyat harus ikut serta terlebih dahulu dalam pemilihan umum, Pemilu sebagaimana diatur didalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya pada Pasal (2) dijelaskan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan serta kemudian pada Pasal 22E ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Jumanto menggugat Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 11 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat 3 PKPU itu mengatur larangan bagi partai politik peserta pemilu mendaftarkan bacaleg eks koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sementara Pasal 11 ayat 1 huruf d mengatur pakta integritas yang ditandatangani pimpinan parpol di setiap tingkatan dengan menggunakan formulir model B.3. Jumanto yang merupakan eks koruptor menilai kedua pasal dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.³

B. METODE PENELITIAN

²Nihal Jayawickrama, *The Judicial application Of Human Rights Law* (Cambrige: Cambrige University Press, 2002) hlm. 205.

³BeritaSatu, Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Larang Eks Koruptor Nyaleg <https://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-larang-eks-koruptor-nyaleg>, diakses pada 21 April 2019 pukul 12.21 WIB.

Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBERIAN PUTUSAN TERKAIT UJI MATERIIL ATAS PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018

Tuan JUMANTO yang selanjutnya disebut sebagai pemohon, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Termohon, Hakim Mahkamah Agung H. Supandi Selaku hakim ketua, H. Yodi Martono Wahyunadi, Irfan Fachruddin Selaku hakim anggota membuat penetapan Nomor 46P/hum/2018 yang diucapkan Tanggal 13 September 2018. Termuat didalam pertimbangan Hukum mengabulkan gugatan Pemohon Sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah Hakim menilai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terhadap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights disingkat ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights*.

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung norma yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan diatas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018.

2. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 TENTANG PUTUSAN TERHADAP UJI MATERIIL ATAS PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018

Gugatan Uji Materil Saudara Jumanto Terkait Uji Materil Pasal 4 Ayat(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang dikabulkan Mahkamah Agung Berimplikasi khusus terhadap para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018, Uji Materil Atas Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dapat mengikuti kompetisi pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Berdasarkan data dari Website *Indonesia Corruption Watch* Yaitu Lembaga Independen yang bergerak bersama Masyarakat untuk melawan Korupsi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) telah merilis daftar nama 46 mantan napi kasus korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk periode 2019-2024. Daftar ini merupakan tambahan setelah mendapatkan masukan masyarakat dari yang sebelumnya ditemukan 38 caleg, kemudian naik menjadi 40 orang, dan terakhir sejumlah 46 caleg teridentifikasi sebagai mantan napi korupsi. Mereka ini adalah sebagian dari 2.343 total anggota DPRD Provinsi dan DPD yang maju pada pemilu 2019 dan perlu diwaspadai rekam jejaknya.

Dalam catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sedikitnya terdapat tiga orang yang diketahui menjadi residivis korupsi. Mereka adalah:

1. Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah)

Abdul Latif pada 4 Januari 2017 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Ia diduga menerima suap Rp3,6 Milyar. Jumlah itu merupakan 7,5% dari total nilai proyek pembangunan ruang rawat kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, selaku kontraktor proyek. Sebelumnya, Abdul Latif saat menjabat sebagai pengusaha, pada tahun 2005-2006 pernah tersangkut kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp711 juta. Pada 8 Juni 2008, Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis terhadap Abdul Latif 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 37.636.500,-. Di tingkat banding dan kasasi, putusan tersebut diperkuat.

2. Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur)

KPK pada 6 Juni 2017 menetapkan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki dalam kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Basuki disebut menerima suap dari beberapa Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses hukum terhadap M. Basuki masih berlanjut di KPK.

Sebelumnya pada tahun 2002, Basuki saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pernah terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan negara senilai Rp 1,2 miliar pada tahun 2002. Anggaran yang semestinya digunakan untuk membayar. Premi asuransi kesehatan, dibagi-bagi kepada 45 anggota DPRD Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Basuki 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 200 juta. Namun hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah mengajukan banding. Basuki keluar dari penjara pada 4 Februari 2004.

Aidil Fitra (Ketua KONI Samarinda)

Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda, pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi V/2014 Samarinda. Pada 5 Mei 2017, Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan uang pengganti Rp 772 juta. Tidak puas atas vonis ringan, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan menambah vonis Aidil menjadi 5 tahun penjara.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Hak Uji Materiil (HUM) pada mulanya didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 24A UUD 1945. Dalam Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara; Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Paulus Effendi Lotulung, bahwa alasan prosedur HUM dibuat dalam bentuk hukum PERMA didasarkan pada pertimbangan ke-tentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan HUM tersebut hanya bersifat singkat saja tanpamengaturtentangtata cara atau prosedur.⁴

Judicial Review atau Hak Uji Materiil, pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tid-aknya suatu peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hak Uji Materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
2. Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan

⁴ **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.** Implikasi Putusan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Presiden, Peraturan Daerah, dll.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung.⁵

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam pemberian putusan Terkait uji materiil Atas Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah Hakim menilai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hak memilih dan dipilih yang terdapat dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terhadap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights disingkat ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights*. Hakim Mahkamah Agung menilai Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d tidak sejalan dan berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun rumusan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan "peraturan dibawah Undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" sehingga menurut Mahkamah Agung KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 tentang Putusan Terhadap Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018 adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan

⁵Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*”, 2012, hal. 353.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018, Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dapat mengikuti kompetisi pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Esmi Warasih Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Heo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisus, Yogyakarta, 1995.

Nihal Jayawickrama, *The Judicial application Of Human Rights Law* (Cambrige: Cambrige University Press, 2002).

Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*”, 2012.

B. JURNAL

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Uji Materiil Atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 paktaintegrita soengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota, terhadap peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perawkilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

C. INTERNET

Institute From Criminal Justice Reform (ICJR), *Mengenal Hak Sipil Dan Politik*, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, di akses pada 20 Oktober 2019 pukul 10.28 WIB.

Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559

BeritaSatu, Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Larang Eks Koruptor Nyaleg <https://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-larang-eks-koruptor-nyaleg>, diakses pada 21 April 2019 pukul 12.21 WIB.

Berita Satu, *Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Larang Eks Koruptor Nyaleg* <https://www.berita.satu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-larang-eks-koruptor-nyaleg>, diakses pada 21 April 2019 pukul 12.21 WIB

<https://ejournal.balitbangham.go.id/implikasi-putusan-hak-uji-materil-di-mahkamah-agung-terhadap-legalitas-pimpinan-dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia>. <https://www.antikorupsi.org/id/article/waspadai-caleg-mantan-napi-korupsi> di akses pada 25 Maret 2022 pukul 05.20 WIB.

<https://www.antikorupsi.org/id/article/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg> di akses pada 25 Maret 2022 pukul 05.28 WIB.